



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYUSUNAN / PEMUTAKHIRAN NSPK LINGKUNGAN, MITIGASI BENCANA ALAM,
KONSTRUKSI BERKELANJUTAN DAN KESELAMATAN JALAN
SOP/UPM/DJBM-21**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-21	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 6

1. TUJUAN

Prosedur Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan ini dibuat untuk memastikan bahwa:

- a. Penyusunan/Pemutakhiran NSPK sesuai dengan Pohon NSPK, peraturan terbaru yang berlaku, dan masukan kebutuhan lapangan;
- b. Jumlah NSPK yang dilegalisasi sesuai Rencana Kerja Tahunan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan ini meliputi :

- a. Kegiatan Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan dilakukan oleh Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan.
- b. Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan mengacu pada Pohon NSPK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, peraturan yang berlaku, masukan kebutuhan lapangan, dan hasil monitoring dan evaluasi;
- c. Keluaran kegiatan penyusunan/pemutakhiran NSPK berupa Konsep NSPK selanjutnya dilegalisasi oleh Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- 3.5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006, tentang Pengadaan Tanah.
- 3.6 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-21	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 6

- 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan.
- 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015, tentang JalanTol.
- 3.13 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 10/PRT/M/2008, tentang Jenis Usaha Bidang PU yang wajib UKL-UPL.
- 3.14 Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010, tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
- 3.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencana Teknis.
- 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014, tentang Rambu Lalu Lintas.
- 3.19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014, tentang Marka Jalan.
- 3.20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- 3.21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
- 3.22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, tentang UKL-UPL dan SPPL.
- 3.23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010, tentang DPLH dan DELH.
- 3.24 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.

4. DEFINISI

4.1 Keselamatan Jalan

Suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

(Undang-undang No. 22 Tahun 2009)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-21	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 6

4.2 Konstruksi Berkelanjutan

Konstruksi yang dapat mengurangi biaya-biaya yang disebabkan bencana yang ditimbulkan karena kerusakan alam.

4.3 Mitigasi Bencana Alam

Upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

(Undang-undang No. 24 Tahun 2007)

4.4 NSPK

Norma, Standar, Pedoman, Prosedur dan Kriteria.

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 352

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan dan pengembangan teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan, keselamatan jalan serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 353, Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan dan keselamatan jalan serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan;
- b. Penyiapan kebijakan dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas dan dampak sosial budaya akibat jalan;
- c. Penyiapan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi mitigasi bencana alam dan konstruksi yang berkelanjutan;
- d. Penyiapan program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan; dan
- e. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.

Pasal 354

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan; dan
- b. Seksi Keselamatan Jalan

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-21	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 6

Pasal 355

- 1) Seksi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam dan konstruksi berkelanjutan serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi dan Lingkungan, penyiapan kebijakan dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas dan dampak sosial budaya akibat jalan dan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi mitigasi bencana alam dan konstruksi yang berkelanjutan
- 2) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria keselamatan jalan, program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan; serta pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat